

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN (KAJIAN TINDAK PIDANA EKONOMI BIDANG MAFIA DAN KORUPSI PERPAJAKAN)

Lamijan

Email : lamijan_imam@yahoo.com

Abstract

More than 60 percent of state revenue derived from the tax sector, but the leak is still very large tax revenues due to the tax mafia and corruption happens everywhere. There are two issues that are discussed in this paper, namely: (1) What are the factors that led to the case of mafia and corruption in taxation difficult to convey? (2) How does the application of policies and formulation of laws that should be done so that the tax mafia and corruption can be eradicated? These two issues are solved using empirical data obtained through the study of documents. The results discussion shows the following findings. That the factors that led to the case of mafia and corruption in taxation difficult to express can be seen from three aspects. First, a substantial aspect, namely the weakness contents of legislation. Most of the legislation that was passed by the government to provide space and opportunities to tax officials for corruption and extortion in order to enrich himself and his colleagues. Second, structural aspects, namely the bureaucratic structure of taxation institutions that do not transparent, thus allowing tax officials do mafia and corruption that tax money should be paid into the state treasury. Tax justice system handled internally by the institutions have encouraged the proliferation of tax mafia and corruption tax. Third, cultural aspects, namely the lack of honesty in the values of social life.

Key words: *crime, mafia and corruption, taxation, justice.*

Abstrak

Lebih dari 60 persen penerimaan negara berasal dari sektor pajak, tetapi kebocoran masih penerimaan pajak yang sangat besar karena mafia pajak dan korupsi terjadi di mana-mana. Ada dua isu yang dibahas dalam makalah ini, yaitu: (1) Apa faktor yang menyebabkan kasus mafia dan korupsi di perpajakan sulit untuk menyampaikan? (2) Bagaimana penerapan kebijakan dan perumusan undang-undang yang harus dilakukan agar mafia pajak dan korupsi bisa diberantas? Kedua isu tersebut diselesaikan dengan menggunakan data empiris yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil diskusi menunjukkan temuan sebagai berikut. Bahwa faktor yang menyebabkan kasus mafia dan korupsi di perpajakan sulit untuk mengungkapkan dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, aspek substansial, yaitu isi kelemahan undang-undang. Sebagian besar undang-undang yang disahkan oleh pemerintah untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada pejabat pajak untuk korupsi dan pemerasan untuk memperkaya dirinya dan rekan-rekannya. Petugas pajak Kedua, aspek struktural, yaitu struktur birokrasi lembaga perpajakan yang tidak transparan, sehingga memungkinkan melakukan mafia dan korupsi bahwa uang pajak yang harus dibayar ke kas negara. Sistem peradilan pajak ditangani secara internal oleh institusi telah mendorong proliferasi mafia pajak dan pajak korupsi. Aspek budaya ketiga, yaitu tidak adanya kejujuran dalam nilai-nilai kehidupan sosial.

Kata kunci: kejahatan, mafia dan korupsi, perpajakan, keadilan.

A. PENDAHULUAN

Ketika bulan April 2010 mencuat kasus Gayus Tambunan pelaku skandal mafia dan korupsi pajak, para politisi, ilmuwan dan masyarakat umum sontak bertanya, mengapa ia dapat melakukan tindak pidana ekonomi luar biasa seperti itu? Mafia dan korupsi pajak yang dilakukan Gayus telah merugikan keuangan negara dan masyarakat sampai triliunan rupiah. Total korupsi Gayus melalui mafia pajak yang dilakukan telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 1,7 triliun,¹ tentu ini suatu jumlah yang sangat fantastis. Namun demikian, ternyata vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menjatuhkan kepada Gayus hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).² Selanjutnya, dalam putusan hakim pengadilan banding yang diajukan oleh jaksa, putusan tersebut diubah menjadi menjadi 10 tahun penjara dan denda dengan jumlah yang sama.³

Dari sisi penerimaan APBN, setiap tahun pajak merupakan komponen terbesar dalam menyumbang besaran APBN. Namun dengan adanya kebocoran karena mafia dan korupsi pajak, baik dari sisi penerimaan maupun sisi penyetoran uang pajak ke kas negara, maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi terhambat karenanya.

Negara yang menganut sistem ekonomi model mekanisme pasar, termasuk mekanisme pasar terkendali seperti yang dianut oleh Indonesia, pajak merupakan "instrumen" pemerintah yang sangat penting dan strategis. Dengan uang pajak, pemerintah dapat membiayai dan melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, dan mengatur perekonomian masyarakat atau negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi sebagai penunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi pajak tersebut adalah fungsi *budgeter* (anggaran) yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dan fungsi *regulerend*

(mengatur) bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.⁴

Hadi Irawan⁵ yang mengacu pada pendapat Adam Smith dalam bukunya *An Inquire The Nature and Cause of the Wealth of Nations* mengemukakan empat prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pemunggutan pajak, yaitu: prinsip keadilan (*principles of justice*), prinsip yuridis (*legal principles*), prinsip ekonomis (*economic principles*), dan prinsip efisiensi (*principles of efficiency*).

Dengan prinsip tersebut perlu dijamin bahwa pengenaan pajak jangan sampai mematikan atau memberatkan perkembangan dunia usaha, tetapi justru semakin dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat suatu negara

Pemerintah tentu berharap tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan ini diharapkan dapat menyumbang 65% pendapatan negara dalam kerangka APBN.⁶ Untuk memenuhi target sebesar itu merupakan pekerjaan yang bukan mudah. Berbagai kendala yang dihadapi demikian kompleks, mulai dari masalah perekonomian nasional dan internasional, masalah pelayanan birokrasi perpajakan, hingga masalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta yang paling parah adalah masalah penyimpangan atau korupsi uang pajak baik dari sisi penerimaan dan penyetoran uang pajak ke kas negara.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi didalam sektor perpajakan di Indonesia memang harus dilakukan secara hati-hati, karena kebijakan itu berapapun kadarnya tetap menjadi "disinsentif" bagi perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang masih pincang sejak terjadi krisis ekonomi. Dalam kondisi yang demikian, kebijakan perpajakan tentu sulit menggulirkan dana pembangunan, terutama untuk penyediaan infrastruktur dan redistribusi pendapatan. Apalagi penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu

1 Kompas, "Korupsi Gayus Mencapai Rp 12.7 Triliun", Jakarta, Rabu, 21 April 2010.

2 Kompas, "Gayus Divonis 7 Tahun Penjara", Jakarta, Rabu 19 Januari 2011.

3 Kompas, "Vonis Banding 10 Tahun Penjara kepada Gayus Tambunan", Jakarta, Rabu, 11 Mei 2011.

4 Erly Suandy, 2002, "Hukum Pajak", Jakarta: PT Salemba Empat, hlm.13.

5 Hadi Irawan, 2003, "Pengantar Perpajakan", Malang, Bayumedia, hlm.10. Lihat juga, Bohari, 2005, "Pengantar Hukum Pajak", Jakarta: PT Rajawali Pers, hlm. 17.

6 Rachmat Soemitro, 1996, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Bandung: PT Eresco, hlm.22.

indikator kunci keberhasilan pemerintah. Jika ditarik lebih lanjut, apapun sistem perpajakan yang dipilih serta dilaksanakan, maka untuk ukuran keberhasilannya akan berpulang pada besaran atau jumlah setoran pajak kepada kas negara, apakah yang berasal dari *voluntary compliance* wajib pajak ataupun dari tindakan aktif penagihan pajak.

Berbagai strategi peningkatan penerimaan pajak yang diterapkan pemerintah selain penambahan jumlah wajib pajak baik pribadi maupun badan, upaya menyederhanakan sistem pajak melalui pembaharuan undang-undang perpajakan, juga tidak melupakan program peningkatan dalam pencarian dan pencairan tunggakan pajak para wajib pajak, antara lain melalui perbaikan frekuensi dan mutu penagihan pajak.

Upaya-upaya yang dilakukan aparat perpajakan melalui terobosan dengan menerapkan berbagai kebijakan diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat pendapatan pajak dari tahun ke tahun, akan tetapi realisasinya banyak menghadapi kendala terutama berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran baik dari wajib pajak maupun aparat perpajakan (fiskus) sendiri, di mana masih terjadi kebocoran dalam realisasi penerimaan pajak dan penyetoran uang pajak ke kas negara, terutama yang dilakukan aparat perpajakan melalui berbagai skandal mafia dan korupsi pajak yang semakin marak pada dewasa ini.

Mengacu pada data skandal mafia dan korupsi pajak yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa korupsi pajak merupakan tindak pidana ekonomi yang menggurita karena dampaknya dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan perekonomian nasional, terganggunya redistribusi pendapatan, dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan yang diuraikan di atas, kiranya dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab kasus mafia dan korupsi di bidang perpajakan sulit diberantas ?
2. Bagaimana formulasi hukum dalam pemberantasan mafia dan korupsi pajak dapat diberantas ?

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Kasus Mafia dan Korupsi Di Bidang Perpajakan Sulit Diberantas

Skandal mafia dan korupsi pajak yang merajalela berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, Simanjuntak⁷ menyatakan bahwa akibat korupsi pajak adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber keuangan Negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak responsif.

Kasus skandal mafia dan korupsi pajak di Indonesia kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kasi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratma Sidoarjo Jawa Timur, Tommy Hendratno. Selain itu, KPK juga menangkap pegawai PT Bhakti Investama, James Gunawan, pada 6 Juni 2012. Ada uang sebesar Rp 280 juta yang ditemukan dalam penangkapan itu, yang ditengarai guna memuluskan pengurusan pajak dari salah satu wajib pajak senilai Rp 3,4 miliar.

Mafia dan korupsi pajak tidak hanya terjadi sekali ini, sebelumnya skandal pajak besar telah terungkap ke permukaan. Kasus Gayus Halomoan Tambunan, pegawai golongan III/a di lingkungan Ditjen Pajak, yang memiliki rekening Rp 28 miliar dan *safe deposit* Rp 75 miliar. Setelah Gayus ada lagi pegawai pajak yang ditangkap, yakni Dhana Widyatmika yang terendus melakukan penyelewengan pajak. Rekening uangnya berada di sejumlah bank, yang transaksi keuangannya mencapai Rp 95 miliar.⁸

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di depan, dapat dikatakan bahwa terdapat banyak faktor yang mengakibatkan kasus

7 Robert A Simanjuntak, 2002, "Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema", *Prospek, dan Kebijakan*, Jakarta, LPEM-UI, hlm.34.

8 Hifdzil Alim, *Opcit*, hlm.6.

mafia dan korupsi pajak sulit diungkapkan dan diberantas. Mengacu pada berlakunya sistem hukum⁹ yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, terdapat tiga faktor utama, yakni: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, sebagaimana yang ia ungkapkan: "... *that the enactment of a legal system is determined by three aspects, namely the substantive law, legal structures, and legal cultures that grow and thrive in the community concerned*".¹⁰ Merujuk pada tiga aspek berlakunya sistem hukum tersebut, penulis menganalisis faktor penyebab kasus mafia dan korupsi di bidang perpajakan sulit diberantas, yang dilihat dari aspek berikut:

- a. Aspek substansial, yakni kelemahan isi peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Sebagai mana telah diungkapkan oleh Hikmahanto¹¹ bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia memberi ruang dan peluang kepada aparatur publik untuk melakukan korupsi dan pungutan liar guna memperkaya diri sendiri dan koleganya dengan cara yang tidak sah. Undang-undang perpajakan ternyata dapat memberi peluang untuk *kongkalikong* antara wajib pajak dan petugas pajak untuk mengatur dan menyusun sedemikian rupa laporan atau surat pemberitahuan pajak dengan nilai objek pajak yang rendah sehingga pajak yang dibayar juga rendah dari yang seharusnya, dengan memberi imbalan uang suap dari wajib pajak kepada petugas pajak

9 Sistem hukum dipahami sebagai suatu proses yang runtut dan teratur, dimulai dari input berupa masuknya bahan-bahan hukum yang masih mentah, kemudian memproses bahan-bahan hukum yang masih mentah tersebut, dan selanjutnya diakhiri dengan output berupa suatu putusan atau ketetapan hukum. (Lihat: Lawrence M Fiedman, 2009, "*Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*", Terjemahan oleh Moh Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal.12-13).

10 Lawrence M Friedman, 1975, "*The Legal System; A Social Science Perspective*", New York: Russel Sage Foundation, page 15.

11 Hikmahanto, 2006, "*Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*", Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, hlm.8.

yang "membantunya". Transaksi yang demikian itu sulit diungkap karena dilakukan serba rahasia dengan prinsip tahu sama tahu.

- b. Aspek struktural, yakni birokrasi institusi perajakan yang tidak transparan, sehingga memungkinkan aparatur di dalamnya melakukan mafia dan korupsi pajak yang harus disetor ke kas negara. Bambang Soesatyo¹² antara lain mengungkapkan bahwa mafia pajak itu lahir dari rahim dan tumbuh berkembang dalam tubuh birokrasi negara, tidak dari mana pun. Dari aturan main, perluasan jaringan, hingga kaderisasi dan distribusi manfaat, semua dirancang dan ditetapkan oleh oknum birokrat yang dipercaya mengutip dan mengelola pajak negara. Jangan pernah berasumsi bahwa jaringan mafia pajak hanya eksis di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dan para bos mereka di Kementerian Keuangan, tetapi jaringannya sudah melebar ke mana-mana, terus ke atas ke samping dan ke bawah. Jadi, dalam struktur institusi perpajakan sendiri yang tidak transparan dan akuntabel, memungkinkan untuk melakukan mafia dan korupsi yang sulit diketahui oleh masyarakat umum. Begitu juga dengan sistem peradilan pajak, yang ditangani sendiri secara internal oleh institusi perpajakan telah mendorong menjamurnya mafia dan korupsi perpajakan. Oleh karena itu, lembaga peradilan pajak perlu direformasi, terutama berkaitan dengan perkara keberatan pajak dan peradilan banding pajak yang seharusnya diadili oleh pejabat negara di luar (eksternal) institusi atau lembaga perpajakan. Dengan cara ini, putusan pengadilan pajak menjadi lebih mandiri, merdeka, dan mencerminkan rasa keadilan.

12 Bambang Soesatyo, 2012, "*Beranikah KPK Menggempur Mafia Pajak*", hlm.1, bambangsoesatyo@yahoo.com, diunduh 15 Juli 2012,

c. Aspek kultural, yakni lemahnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sosial. Di mana nilai-nilai kejujuran dan integritas personal dan sosial semakin sulit ditemukan dalam masyarakat. Ukuran keberhasilan hidup manusia sebagai simbol dan status sosial semata-mata dinilai dari seberapa banyak jumlah kekayaan dan uang yang dimilikinya. Akibatnya banyak orang berlomba untuk memperoleh kekayaan dan uang sebanyak-banyaknya dengan menghancurkan segala cara (baik yang cara halal maupun haram) asal harta benda sebagai simbol dan status sosial dapat diperolehnya. Dewasa ini mudah sekali kita temukan di sekitar rumah kita, sebagian besar aparatur pajak (baca: pegawai pajak) baik yang bertugas di pusat maupun di daerah, mereka hidup dalam kemewahan harta dan kekayaan, yang ditandai antara lain dengan kepemilikan atas beberapa rumah mewah, mobil mewah, perhiasan emas dan berlian, deposito dalam dolar dan rupiah, dan putra-putrinya sekolah di luar negeri dengan biaya sendiri. Mudah diduga, semua itu dibiayai dari uang hasil mafia dan korupsi pajak yang dilakukannya, karena sangat jelas besaran pagu gaji pegawai negeri sipil tidak akan mampu membiayai itu semuanya. Ini menunjukkan bahwa budaya materialisme telah menggusur nilai-nilai kejujuran, integritas sosial, dan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Formulasi Hukum Dalam Pemberantasan Mafia Dan Korupsi Pajak Dapat Diberantas.

Penegakan hukum perpajakan tidak dapat lepas dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap tindak pidana pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, kita dapat membagi tindak pidana yang dilakukan

oleh wajib pajak dalam dua jenis, yaitu: (a) Tindak pidana pelanggaran, dan (b) Tindak pidana kejahatan.

a. Tindak Pidana Pelanggaran dalam Undang-Undang Perpajakan

Pelanggaran sering disamakan dengan kejahatan yang ringan. Ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran lebih ringan bila dibanding dengan pelaku kejahatan. Ancaman yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan adalah pidana kurungan selamalamanya satu tahun atau denda sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa prinsip-prinsip ancaman tindak pidana pelanggaran ini pun nyata-nyata dimuat dalam Pasal 38 sebagai berikut:

“Setiap orang yang karena kealpaannya; tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

b. Tindak Pidana Kejahatan dalam Undang-Undang Perpajakan

Jika pelanggaran merupakan kejahatan ringan, maka kejahatan dapat dipadankan sebagai pelanggaran yang berat. Pelanggaran berat karena ancaman pidananya memang jauh lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Ancaman pidana untuk pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara selamalamanya tiga tahun

dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar, serta bagi pelaku pengulangan kejahatan (residive) ancaman pidana dilipatkan dua, dengan ketentuan belum lewat waktu satu tahun. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam: Pasal 39, Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 41B.

Pasal 39 tentang Tindak Pidana Kejahatan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri, atau menyalah-gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29; dan memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali dari jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipat 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang

perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (c) dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 41 tentang Sanksi Bagi Pejabat:

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41A tentang Sanksi Bagi Pihak Ketiga:

Setiap orang yang menurut Pasal 35 undang-undang ini

wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41B tentang Sanksi Bagi Pihak Ketiga

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bertitik tolak dari ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang dipaparkan di depan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan adalah tindak pidana: (a) yang dilakukan oleh wajib pajak; (b) yang dilakukan oleh pejabat pajak (fiskus); dan (c) yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan pejabat pajak. Adapun untuk materi/substansi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan adalah:

- a. Dengan sengaja memasukkan surat pemberitahuan yang tidak benar, atau memberikan data-data yang tidak benar, palsu atau dipalsukan.
- b. Memperlihatkan atau menyerahkan pembukuan atau dokumen yang tidak benar, palsu atau dipalsukan;
- c. Tidak memberikan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kantor Inspeksi Pajak untuk menetapkan pajak;

- d. Tidak memperlihatkan pembukuan, dokumen, dan catatan lain kepada pejabat pajak
- e. Tidak memberikan kesempatan kepada pejabat pajak untuk melakukan pemeriksaan setempat
- f. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan NPWP atau NPPKP tanpa hak; dan
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

Memperhatikan begitu penting dan besarnya peranan penerimaan pajak bagi sektor pendapatan negara, maka undang-undang tentang perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, namun belum signifikan dalam aplikasinya, maka dipandang perlu untuk diadakan penyempurnaan secara substansial guna menyesuaikan perkembangan bidang perpajakan sehingga tindak pidana ekonomi di bidang perpajakan bisa dikurangi, bahkan bisa diberantas secara tuntas. Apabila perubahan itu tidak dapat dilakukan secara substansial, maka korupsi pajak semakin menggurita. Dalam konteks ini Tajuk Rencana pada harian *Suara Merdeka*¹³ mengungkapkan, boleh jadi suatu saat nanti, akan lahir era penghormatan untuk para koruptor di negeri ini. Para koruptor dianggap bukan lagi musuh masyarakat yang harus dinistakan, melainkan justru perlu dihormati. Korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, melainkan kejahatan biasa seperti pencurian ayam atau sandal jepit. Tata cara “penghormatan” itu mulai kita rasakan pada saat ini, misalnya dengan menerapkan hukuman ringan (60 persen koruptor hanya dihukum antara 1 – 2 tahun penjara), remisi luar biasa, dan pemberian hak-hak istimewa sejak di tahanan hingga masuk penjara.

13 Tajuk Rencana, “Pemuliaan Para Koruptor”, *Suara Merdeka*, Kamis, 23 Agustus 2012, hlm.6.

Dalam Penjelasan Pasal 38 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana. Penjelasan Pasal 38 secara terang benderang mengatur tentang dasar hukum tindak pidana di bidang perpajakan. Namun demikian, dalam praktek sering terjadi baik jaksa maupun hakim lebih cenderung menerapkan ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kasus-kasus yang berkaitan tindak pidana perpajakan. Hal ini diungkapkan pula oleh Sarwarini pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya¹⁴ yang menyatakan bahwa:

“...keadaan ini terjadi, baik sebelum maupun sesudah diterapkannya undang-undang bidang perpajakan yang baru. Keadaan tersebut dapat ditoleransi jika hal itu terjadi pada waktu diterapkannya undang-undang perpajakan yang lama, tetapi sungguh sangat memalukan jika dipakai sesudah penerapan undang-undang perpajakan baru, di mana menyalahi azas *lex specialist derogat generali*.”

Lebih lanjut Sarwirini¹⁵ mengungkapkan bahwa dalam menjerat pelaku tindak pidana perpajakan hakim dan jaksa cuma mengacu pada Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999: “Setiap orang

yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Banyak pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat umum bila diterapkan pada kasus mafia dan korupsi pajak, sehingga perlu diterapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas, dapat dikemukakan bahwa aplikasi kebijakan dan formulasi yang dapat dilakukan agar mafia dan korupsi pajak dapat diberantas secara tuntas, dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan bidang perpajakan seharusnya mengacu pada undang-undang perpajakan yang memberikan sanksi yang lebih berat daripada ketentuan yang terdapat dalam KUHP atau undang-undang lainnya. Misalnya, dalam Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, disebutkan bahwa ancaman pelaku kejahatan bidang perpajakan diancam dengan pidana penjara selamanya 6 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar atau dikorupsi, serta bagi pelaku pengulangan kejahatan maka ancaman pidananya dilipatkan dua kali. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa hukuman terhadap mafia dan korupsi pajak bersifat *ultimum remedium* agar dapat membuat jera terhadap pelaku

14 Sarwirini, “Kejahatan di Bidang Perpajakan”, dalam *Jurnal Yustika*, Volume 11 Nomor, Juli 1999, hlm.9, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

15 *Ibid*.

tindak pidana korupsi pajak maupun sebagai preventif bagi masyarakat pada umumnya.

- b. Ketentuan keberatan pajak dan peradilan banding di bidang perpajakan yang selama ini ditangani dan diselesaikan oleh internal Direktorat Jendral Pajak, perlu direformasi dengan dibentuk Lembaga Peradilan Pajak yang netral, yang tidak melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagai “hakim” peradilan pajak. Dengan demikian perlu dibentuk undang-undang yang mengatur peradilan pajak yang bersifat lebih mandiri, merdeka, dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat secara luas.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Faktor-faktor yang mengakibatkan kasus mafia dan korupsi di bidang perpajakan sulit diungkapkan adalah sebagai berikut
 1. Aspek substansial, bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia memberi ruang dan peluang kepada aparatur publik untuk melakukan korupsi dan pungutan liar guna memperkaya diri sendiri dan koleganya dengan cara yang tidak sah
 2. Aspek struktural, yakni struktur didalam birokrasi institusi perpajakan yang tidak transparan, sehingga memungkinkan aparatur di dalamnya melakukan mafia dan korupsi pajak yang harus disetor ke kas negara.
 3. Aspek Kultural, yakni lemahnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sosial. Di mana nilai-nilai kejujuran dan integritas personal dan sosial sulit ditemukan dalam masyarakat

- b. Aplikasi kebijakan dan formulasi hukum yang harus dilakukan agar mafia dan korupsi pajak dapat diberantas secara tuntas, dapat dilakukan hal-hal berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan bidang perpajakan hendaknya mengacu pada undang-undang perpajakan yang memberikan sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang terdapat dalam KUHP atau undang-undang lainnya. Misalnya, dalam Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan,
2. Ketentuan Keberatan Pajak dan peradilan banding di bidang perpajakan yang selama ini ditangani dan diselesaikan oleh internal Direktorat Jenderal Pajak, perlu direformasi dengan cara dibentuk lembaga peradilan pajak yang netral, sehingga perlu disusun undang-undang yang mengatur peradilan pajak yang bersifat lebih mandiri, merdeka, dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat secara luas

2. SARAN

- a. Kepada penegak hukum khususnya hakim perdailan pajak, untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi pajak, maka di samping perlu diberikan sanksi pidana penjara yang bersifat *ultimum remedium* harus ditambah pula dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya empat kali lipat dari jumlah uang pajak yang dikorupsi. Bahkan penulis setuju wacana yang dewasa ini berkembang, yakni keinginan untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi dapat diberikan sanksi “dimiskinkan” dengan menyita untuk negara sebagian besar harta kekayaan yang dimiliki pelaku.

- b. Lembaga Legislatif perlu merevisi dan menyusun undang-undang peradilan pajak, dalam rangka upaya pembentukan Lembaga Peradilan Pajak yang netral diluar institusi dan aparat peradilan untuk menangani atau memproses perkara atau kasus keberatan

pajak dan peradilan banding pajak. Dengan model semacam ini aparat peradilan tidak mudah melakukan *kongkalikong* dengan wajib pajak yang berujung pada korupsi uang pajak yang seharusnya disetor ke kas negara.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

- Bambang Soesatyo, 2012, "*Beranik KPK Menggember Mafia Pajak*", Jakarta: bambangsoesatyo@yahoo.com, 15 Juli 2012.
- Bohari, 2005, "*Pengantar Hukum Pajak*", Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Erly Suandy, 2002, "*Hukum Pajak*", Jakarta: Salemba Empat
- Hadi Irawan, 2003, "*Pengantar Perpajakan*", Malang: Bayu Media
- Hikmahanto Juwana. 2006, "*Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*", Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006.
- Lawrence M Fiedman, 2009, "*Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*", Terjemahan oleh M Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Lawrence M Friedman, 1975, "*The Legal System; A Social Science Perspective*", New York: Russel Sage Foundation.
- R Soesilo, 1990, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", Bogor: Politea.
- Rachmat Soemitro, 1996, "*Pengantara Ilmu Hukum Pajak*", Bandung: PT Eresco.
- Robert Simanjuntak, 2003, "*Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Pros-pek, dan Kebijakan*", Jakarta: LPEM-FE UI.
- Sarwirini, 1999, "*Kejahatan di Bidang Perpajakan*", dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 11 Nomor, Juli 1999, Surabaya: FH Unair.

• Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- UU Nomor 6 Tahun 1983 juncto UU Nomor 9 Tahun 1997 juncto UU Nomor 16 Tahun 2000 juncto UU 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- **Media cetak**

Hifdzil Alim, 2012, *“Memotong Korupsi Pajak”*, *Suara Merdeka*, 15 Juni 2012, hal. 6.

Jawa Pos, *“Realisasi Pajak Rp 204 Triliun”*, Sabtu, 10 Januari 2004.

Kompas, *“Gayus Divonis 7 Tahun Penjara”*, Jakarta, Rabu 19 Januari 2011.

Kompas, *“Korupsi Gayus Mencapai Rp 12.7 Triliun”*, Jakarta, Rabu, 21 April 2010.

Kompas, *“Vonis Banding 10 Tahun Penjara Gayus Tambunan”*, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2011.

Koran Tempo, *“Gayus Divonis 7 Tahun Penjara”*, Jakarta, 19 Januari 2011.

Media Indonesia, 2004, *“Pemerintah Kembali Cekal 8 Wajib Pajak”*, Sabtu, 14 Pebruari 2004

Tajuk Rencana, *“Pemuliaan Para Koruptor”*, *Suara Merdeka*, Kamis, 23 Agustus 2012, hal.6.